



Nomor: 42/Pid.C/2020/PNSbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Zureid Hasibuan;**
Tempat lahir : Pasar Binanga;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun /10 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

Novita Megawaty Aritonang, S.H. sebagai..... Hakim Tunggal;
Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti;
Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor :
BP/40/VIII/2020/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 31 Agustus 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Roki Rolando Simanjuntak,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jln.Lintas Gunung Tua-Sibuhuan, Desa Sihaborgoan Dalam, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Saksi dan Saksi Willy Hidayat bersama dengan personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena membawa minuman keras berupa Tuak;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 42/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) buah derigen besar berwarna putih berisikan tuak, 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih berisikan tuak, 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tuak tersebut dari daerah Portibi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut setiap harinya selama hampir 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) buah derigen besar berwarna putih berisikan tuak, 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih berisikan tuak, 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak untuk dijual di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa tuak;

2. Saksi Willy Hidayat,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jln.Lintas Gunung Tua-Sibuhuan, Desa Sihaborgoan Dalam, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Saksi dan Saksi Willy Hidayat bersama dengan personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena membawa minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) buah derigen besar berwarna putih berisikan tuak, 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih berisikan tuak, 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tuak tersebut dari daerah Portibi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut setiap harinya selama hampir 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) buah derigen besar berwarna putih berisikan tuak, 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih berisikan tuak, 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak untuk dijual di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa tuak;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 42/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa minuman keras berupa tuak pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jln.Lintas Gunung Tua-Sibuhuan, Desa Sihaborgoan Dalam, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, oleh Saksi Roki Rolando Simanjuntak dan Saksi Willy Hidayat bersama dengan personil Sat Shabara ketika sedang melaksanakan Razia dan Patroli;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut setiap harinya selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) buah derigen besar berwarna putih berisikan tuak, 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih berisikan tuak, 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak untuk dijual di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) buah derigen besar, 1 (satu) buah derigen sedang dan 2 (dua) buah derigen kecil dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dimana tuak tersebut diletakkan dikeranjang bagian belakang motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tuak dari daerah Portibi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa tuak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah derigen besar berwarna putih berisikan tuak;
- 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih berisikan tuak;
- 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 42/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Ahmad Zureid Hasibuan;

Telah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan
dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah derigen besar
berwarna putih berisikan tuak, 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih
berisikan tuak dan 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada
Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan
putusan dalam perkara Terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam
amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan mempertimbangkan tindak pidana
tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang
memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama,
kesusilaan dan kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian,
Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zureid Hasibuan** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana
membawa minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) buah derigen besar berwarna putih berisikan tuak;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 42/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah derigen sedang berwarna putih berisikan tuak;
- 2 (dua) buah derigen kecil berwarna putih berisikan tuak;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H

Novita Megawaty Aritonang, SH.